



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/168 /408.21/2011**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG
KEGIATAN BANTUAN BENIH UNGGUL (BLBU) TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran proses penyusunan usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) perlu memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011, Bupati dalam memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Bantuan Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Umsan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mendelegasikan wewenang:

a. Kepada:

Nama : Ir. PAMUJI, MP
NIP : 19640605 199003 1 012
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat I/ IVb
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Pacitan

b. Untuk:

Bertindak untuk dan atas nama Bupati Pacitan dalam hal memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan usulan calon petani calon lokasi (CPCL) penerima bantuan langsung benih unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Pacitan kepada Gubernur Jawa Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 18 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Pacitan.